

Menaikan Tunjangan, Mengurangi Korupsi Kejaksaan**A. Kesejahteraan jaksa¹**

Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka secara penggajian Pegawai Kejaksaan mengikuti ketentuan penggajian yang berlaku umum untuk seluruh PNS. Pasca reformasi 1998, ketentuan penggajian PNS sudah beberapa kali mengalami perubahan dan ketentuan terakhir adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Perubahan Ketiga belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada 16 Februari 2011.

Jaksa sebagai PNS menerima gaji berdasarkan golongan kepangkatannya dalam sistem kepegawaian PNS. Selain itu berdasarkan Keputusan Presiden No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, maka Jaksa juga mendapatkan tunjangan jabatan fungsional Jaksa. Besaran tunjangan fungsional Jaksa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa²

NO.	JABATAN	GOLONGAN/RUANG	BESAR TUNJANGAN
1	Jaksa Agung	IV/e	Rp. 2.500.000
2	Jaksa Utama Madya	IV/d	Rp. 2.250.000
3	Jaksa Utama Muda	IV/c	Rp. 2.000.000
4	Jaksa Utama Pratama	IV/b	Rp. 1.750.000
5	Jaksa Madya	IV/a	Rp. 1.500.000
6	Jaksa Muda	III/d	Rp. 1.050.000
7	Jaksa Pratama	III/c	Rp. 900.000
8	Ajun Jaksa	III/b	Rp. 750.000
9	Ajun Jaksa Madya	III/a	Rp. 600.000

¹ Tim Peneliti Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: 2013)

² Lampiran Keputusan Presiden No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden No. 158 Tahun 2000, seorang Jaksa yang menduduki jabatan rangkap (Jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagai jaksa) hanya berhak mendapatkan salah satu tunjangan. Praktikanya di Kejaksaan, para Jaksa yang menduduki jabatan struktural lebih memilih untuk menerima tunjangan struktural dibanding tunjangan fungsional sebagai Jaksa. Hal ini dikarenakan tunjangan fungsional yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.158 Tahun 2000 lebih kecil dibanding tunjangan struktural. Selama lebih dari 14 tahun, Keppres tersebut tidak direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan saat ini dan inflasi. Akibat dari kondisi dan permasalahan ini, jaksa mogok sidang pada hari Kamis, 11 September 2014.³

Oleh karenanya, MaPPI FHUI menyarankan agar:

- Merevisi Keppres 158/2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa yang sudah 14 tahun tidak diubah;
- Menaikan tunjangan jabatan fungsional jaksa.

B. Anggaran penanganan perkara⁴

Keterbatasan anggaran penanganan perkara di Kejaksaan membuat penuntutan menjadi tidak maksimal. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun tidak dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah serta hanya butuh biaya rendah, dan perkara pidana umum yang mahal serta butuh biaya tinggi (misal *illegal logging*). Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuan biayanya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhan biayanya.

Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut.⁵ Uniknya, Kejaksaan dapat menuntut sebanyak 96.488


³ <http://news.liputan6.com/read/2103877/jaksa-mogok-sidang-di-pn-jaksel-tak-kunjung-digelar>

⁴ Tim Peneliti Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: 2013)

⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan 2011*, <http://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2011-Laporan%20Tahunan%20Kejaksaan%20RI-id.pdf>, diakses 18 Februari 2014

kasus atau 955.32% dari anggaran yang tersedia.⁶ Fakta ini perlu dikritisi untuk memperjelas sumber pendanaan 86.388 perkara yang tidak dianggarkan. Untuk mengatasinya, Kejaksaan kemudian menambah jumlah perkara yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat di laporan tahunan Kejaksaan tahun 2012, Kejaksaan menaikkan jumlah perkara yang ditangani menjadi 112.422 perkara, 102.322 lebih banyak dari perkara yang dianggarkan pada tahun 2011. (lihat tabel 1).

Tabel 1 : Alokasi Jumlah Penanganan Perkara yang Dianggarkan



Oleh karena keterbatasan anggaran negara, Kejaksaan menyiasatinya dengan mengurangi besaran anggaran per perkara. Jika pada tahun 2011, diberikan Rp. 29,5 juta per perkara, maka pada tahun 2012 berkurang menjadi Rp. 5.8 juta per perkara⁷, dan kembali mengalami pengurangan menjadi Rp. 3.3 juta pada tahun 2013 (tabel 2)⁸. Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara,⁹ terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar.¹⁰ Kejaksaan sendiri mengakui bahwa minimnya anggaran penanganan perkara menjadi salah satu penyebab praktik korupsi.¹¹

⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan 2012*), <http://kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/laptah2012.pdf>, diakses 18 Februari 2014

⁷ Komisi Kejaksaan *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan*, laporan tidak terpublikasi, 2013, Hlm. 10

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sebagai ilustrasi, jaksa di pelosok terkadang membutuhkan transportasi udara dan laut yang sangat tinggi biayanya oleh karena faktor geografis.

¹¹ Muhammad Agung Riyadi, *Mental Korup, Jaksa Belum Reformis*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/10282012-mental-korup-jaksa-belum-reformis/> diakses 28 Mei 2014

Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Perkara



Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, maka MaPPI FHUI mengusulkan:

1. Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran (misal perkara yang butuh anggaran besar: *illegal logging*);
2. Membuat pencairan anggaran penanganan perkara dengan sistem *actual cost/reimbursable* seperti sistem di KPK sehingga anggaran yang tersisa tidak perlu dipaksakan laporan penggunaannya sehingga dapat dialokasikan untuk penanganan perkara yang butuh biaya ekstra;
3. Menaikan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari Rp. 3.300.000 menjadi Rp. 10.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang, dan Rp. 25.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya tinggi.

Contact person

Choky R. Ramadhan

081808227963